



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG**

**TATA NASKAH DAN KODE NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kemudahan dalam identifikasi dan pengarsipan seluruh naskah dinas di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cilacap, perlu diatur dan ditetapkan tata naskah dinas dan kode naskah dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tata Naskah dan Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68321);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9874)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5741);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG TATA NASKAH DAN KODE NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

KESATU : Menetapkan Tata Naskah dan Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Tata Naskah dan Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana DIKTUM KESATU terdiri atas:

- a. Lampiran I : Jenis Naskah Dinas di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;

- b. Lampiran II : Tata Naskah Dinas di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
- c. Lampiran III : Kode Naskah Dinas di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
- d. Lampiran IV : Logo dan Cap Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
- e. Lampiran V : Simulasi Pembuatan Naskah Dinas.

KETIGA : Dalam hal terdapat Naskah Dinas selain dari jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 26 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.
HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto, S.H.,M.H.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TATA NASKAH DAN KODE
NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA.

JENIS NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka pelaksanaan tugas. Jenis naskah dinas yang berdasarkan keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Dinas, merupakan naskah dinas pelaksanaan tugas PPK/ PPS dalam menyampaikan informasi berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah Dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar PPK/ PPS.
2. Undangan, merupakan surat undangan yang memuat undangan kepada pihak lain yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara/ kegiatan tertentu, seperti rapat dan lain-lain.
3. Pengumuman, merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditunjukkan kepada pihak internal maupun eksternal.
4. Surat Tugas, merupakan Naskah Dinas dari Ketua PPK/ PPS atau Sekretaris PPK/PPS yang ditujukan kepada jajarannya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - a. Surat Tugas di lingkungan PPK ditanda tangani oleh Ketua PPK, dan dilingkungan Sekretariat PPK ditandatangani oleh Sekretaris PPK;
 - b. Surat Tugas di lingkungan PPS ditandatangani oleh Ketua PPS, dan dilingkungan Sekretariat PPS ditandatangani oleh Sekretaris PPS.
5. Berita Acara, merupakan Naskah Dinas yang berisi tentang Pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi jika diperlukan.
6. Ketentuan lainnya:
 - a. Dalam hal terdapat Naskah Dinas selain dari jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksudn berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - b. Dalam hal terdapat naskah dinas khusus dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum, maupun pemilihan yang formatnya telah tersedia oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, maka menggunakan naskah dinas yang tersedia tersebut.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TATA NASKAH DAN KODE
NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA.

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Naskah Dinas di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah menggunakan kertas berukuran F4 memiliki struktur terdiri dari kepala, batang tubuh, dan kaki.

Berikut bentuk tata naskah sesuai dengan masing-masing Naskah Dinas di lingkungan PPK dan PPS:

A. Surat Dinas/ Undangan

1. Bagian kepala yang terdiri dari:
 - a. Logo/kop surat;
 - b. Kata dan baris "Nomor, "Sifat", "Lampiran", dan "Perihal", diketik dengan huruf awal kapital diletakkan di sebelah kiri di bawah kop Surat Dinas;
 - c. Kata "Tempat dan Tanggal" pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar/ sebaris dengan nomor;
 - d. Kata Yang Terhormat disingkat "Yth.", ditulis di bawah "Perihal", diikuti dengan nama jabatan yang dikirim surat; dan
 - e. Alamat surat, ditulis di bawah kata "Yth."
2. Bagian batang tubuh, yang terdiri dari Alinea pembuka, isi, dan penutup surat, yang isinya sesuai dengan keperluan/peruntukan. Untuk undangan batang tubuh terdiri dari isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara;
3. Bagian kaki, yang terdiri dari nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma (,); tanda tangan pejabat; nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital; cap dinas; dan tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).
4. Ketentuan lainnya:
 - a. Kop Surat Dinas / Undangan hanya digunakan pada halaman pertama Surat Dinas; Jika Surat Dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya; Perihal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.
 - b. Pihak yang dikirim surat/ tujuan pada Surat Dinas atau Undangan dapat ditulis pada lampiran apabila pihak yang diundang lebih dari I (satu).
 - c. Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.

B. Surat Tugas

1. Bagian kepala terdiri atas: Kop naskah dinas, tulisan "SURAT TUGAS" yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, serta nomor Surat Tugas. Keseluruhannya bagian kepala diletakkan secara simetris (rata tengah);
2. Bagian batang tubuh yang terdiri atas:
 - a. konsiderans, yang diawali dengan kata "Menimbang" meliputi pertimbangan dan/atau dasar pertimbangan memuat alasan ditetapkan Surat Tugas;
 - b. dasar, yang diawali dengan kata "Dasar" memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkan Surat Tugas;

- c. diktum, yang dimulai dengan kata "Memberi Tugas", secara simetris, diikuti kata "Kepada" di tepi kiri disertai nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas; dan
- d. di bawah kata "Kepada" ditulis kata "Untuk" yang berisi tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

C. Pengumuman

1. Bagian kepala, yang terdiri dari atas logo/kop Naskah Dinas; kata "PENGUMUMAN" ditulis dengan huruf kapital dan nomor pengumuman dibawahnya, yang diletakkan secara simetris di bawah Logo, kata penghubung "tentang", diletakkan secara simetris di bawah kata penghubung "tentang".
2. Bagian batang tubuh yang hendalnya memuat alasan tentang perlunya dibuat pengumuman, peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman dan pemberian tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.
3. Bagian kaki, yang terdiri atas tempat dan tanggal dikeluarkannya Pengumuman; nama jabatan yang mengeluarkan Pengumuman, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma (,), tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Pengumuman, nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan cap dinas.

D. Berita Acara

1. Bagian kepala yang terdiri atas logo/ kop; judul Berita Acara; dan Nomor Berita Acara;
2. Bagian batang tubuh yang terdiri atas tulisan Hari, "Tanggal" dan "Tahun", serta nama dan jabatan para pihak yang membuat Berita Acara serta substansi Berita Acara secara jelas;
3. Bagian kaki Berita Acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/ pejabat atas PPK, PPS dan tanda tangan para pihak (termasuk jika diperlukan tanda tangan saksi);

E. Ketentuan lainnya:

1. Penandatanganan naskah dinas dilakukan dengan pulpen/ balpoint warna biru;
2. Jenis huruf naskah dinas menggunakan *font Bokman Old Style* atau *Tahoma* ukuran 12 pt
3. Ruang tepi atas:
 - a. apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop; dan
 - b. apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.
4. Ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
5. Ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas;
6. Ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TATA NASKAH DAN KODE
NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA.

KODE NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kode Naskah Dinas adalah penggunaan symbol atau tana pengenalan suatu struktur yang digunakan untuk membantu Menyusun tata letak identitas arsip. Kode Naskah Dinas di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara menggunakan Kode Jenis Naskah Dinas yang berisi kombinasi huruf yang menunjukkan jenis Naskah Dinas, serta Kode Wilayah yang menunjukkan identitas tingkatan dan wilayah kerja, sebagai berikut:

1. Surat Dinas (kode:SD)
Format: Nomor/ Kode Jenis Naskah/Kode Wilayah/ Tahun
Contoh: 01/SD/3301.01.01/2023
2. Surat Tugas (kode:ST)
Format: Nomor/ Kode Jenis Naskah/Kode Wilayah/ Tahun
Contoh: 01/ST/3301.01.01/2023
3. Undangan (kode:Und)
Format: Nomor/ Kode Jenis Naskah/Kode Wilayah/ Tahun
Contoh: 01/SD/3301.01.01/2023
4. Pengumuman (kode:Pu)
Format: Nomor/ Kode Jenis Naskah/Kode Wilayah/ Tahun
Contoh: 01/Pu/3301.01.01/2023
5. Berita Acara (kode:BA)
Format: Nomor/ Kode Jenis Naskah/Kode Wilayah/ Tahun
Contoh: 01/BA/3301.01.01/2023

Tabel Kode Wilayah PPK dan PPS di Kabupaten Cilacap

Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Wilayah	Desa/ Kelurahan
33.01.01	Kedungreja	33.01.01.2001	Tambakreja
		33.01.01.2002	Bumireja
		33.01.01.2003	Ciklapa
		33.01.01.2004	Kedungreja
		33.01.01.2005	Tambaksari
		33.01.01.2006	Rejamulya
		33.01.01.2007	Sidanegara
		33.01.01.2008	Kaliwungu
		33.01.01.2009	Jatisari
		33.01.01.2010	Bangunreja
		33.01.01.2011	Bojongsari
33.01.02	Kesugihan	33.01.02.2001	Menganti
		33.01.02.2002	Slarang

		33.01.02.2003	Kesugihan
		33.01.02.2004	Kalisabuk
		33.01.02.2005	Karangkandri
		33.01.02.2006	Kuripan
		33.01.02.2007	Dondong
		33.01.02.2008	Planjan
		33.01.02.2009	Ciwuni
		33.01.02.2010	Karangjengkol
		33.01.02.2011	Keleng
		33.01.02.2012	Pesanggrahan
		33.01.02.2013	Bulupayung
		33.01.02.2014	Kuripan Kidul
		33.01.02.2015	Jangrana
		33.01.02.2016	Kesugihan Kidul
33.01.03	Adipala	33.01.03.2001	Welahan Wetan
		33.01.03.2002	Glempangpasir
		33.01.03.2003	Pedasong
		33.01.03.2004	Karangbenda
		33.01.03.2005	Karanganyar
		33.01.03.2006	Bunton
		33.01.03.2007	Wlahar
		33.01.03.2008	Penggalang
		33.01.03.2009	Adipala
		33.01.03.2010	Adireja Kulon
		33.01.03.2011	Adireja Wetan
		33.01.03.2012	Adiraja
		33.01.03.2013	Doplang
		33.01.03.2014	Kalikudi
		33.01.03.2015	Karangsari
		33.01.03.2016	Gombolharjo
33.01.04	Binangun	33.01.04.2001	Jati
		33.01.04.2002	Kepudang
		33.01.04.2003	Jepara Kulon
		33.01.04.2004	Widarapayung Kulon
		33.01.04.2005	Jepara Wetan
		33.01.04.2006	Bangkal
		33.01.04.2007	Binangun
		33.01.04.2008	Widarapayung Wetan
		33.01.04.2009	Alangamba
		33.01.04.2010	Pasuruhan
		33.01.04.2011	Sidaurip
		33.01.04.2012	Pagubugan
		33.01.04.2013	Pesawahan
		33.01.04.2014	Kemojing
		33.01.04.2015	Karangnangka
		33.01.04.2016	Sidayu
		33.01.04.2017	Pagubugan Kulon
33.01.05	Nusawungu	33.01.05.2001	Karangtawang
		33.01.05.2002	Karangpakis
		33.01.05.2003	Banjarsari

		33.01.05.2004	Jetis
		33.01.05.2005	Banjareja
		33.01.05.2006	Kedungbenda
		33.01.05.2007	Klumprit
		33.01.05.2008	Karangsembung
		33.01.05.2009	Purwodadi (Purwadadi)
		33.01.05.2010	Nusawangkal
		33.01.05.2011	Karangputat
		33.01.05.2012	Banjarwaru
		33.01.05.2013	Danasri Kidul
		33.01.05.2014	Nusawungu
		33.01.05.2015	Danasri Lor
		33.01.05.2016	Danasri
		33.01.05.2017	Sikanco
33.01.06	Kroya	33.01.06.2001	Sikampung
		33.01.06.2002	Pekuncen
		33.01.06.2003	Ayamalas
		33.01.06.2004	Pesanggrahan
		33.01.06.2005	Kroya
		33.01.06.2006	Karangmangu
		33.01.06.2007	Pucung Kidul
		33.01.06.2008	Mergawati
		33.01.06.2009	Pucung Lor
		33.01.06.2010	Bajing
		33.01.06.2011	Gentasari
		33.01.06.2012	Kedawung
		33.01.06.2013	Mujur
		33.01.06.2014	Buntu
		33.01.06.2015	Karangturi
		33.01.06.2016	Bajing Kulon
		33.01.06.2017	Mujur Lor
33.01.07	Maos	33.01.07.2001	Karangkemiri
		33.01.07.2002	Karangrena
		33.01.07.2003	Maos Kidul
		33.01.07.2004	Maos Lor
		33.01.07.2005	Kalijaran
		33.01.07.2006	Mernek
		33.01.07.2007	Panisihan
		33.01.07.2008	Glempang
		33.01.07.2009	Karangreja
		33.01.07.2010	Klapagada
33.01.08	Jeruklegi	33.01.08.2001	Tritih Wetan
		33.01.08.2002	Sumingkir
		33.01.08.2003	Jeruklegi Wetan
		33.01.08.2004	Brebeg
		33.01.08.2005	Jeruklegi Kulon
		33.01.08.2006	Cilibang
		33.01.08.2007	Mandala
		33.01.08.2008	Karangkemiri
		33.01.08.2009	Jambusari

		33.01.08.2010	Prapagan
		33.01.08.2011	Sawangan
		33.01.08.2012	Citepus
		33.01.08.2013	Tritih Lor
33.01.09	Kawunganten	33.01.09.2001	Grugu
		33.01.09.2002	Bringkeng
		33.01.09.2003	Ujungmanik
		33.01.09.2004	Kubangkungkung
		33.01.09.2005	Bojong
		33.01.09.2006	Mentasan
		33.01.09.2007	Kalijeruk
		33.01.09.2008	Kawunganten
		33.01.09.2009	Sarwadadi
		33.01.09.2010	Kawunganten Lor
		33.01.09.2011	Babakan
		33.01.09.2012	Sidaurip
33.01.10	Gandrungmangu	33.01.10.2001	Gandrungmangu
		33.01.10.2002	Gandrungmanis
		33.01.10.2003	Cisumur
		33.01.10.2004	Karanganyar
		33.01.10.2005	Cinangsi
		33.01.10.2006	Karanggintung
		33.01.10.2007	Rungkang
		33.01.10.2008	Sidaurip
		33.01.10.2009	Gintungreja
		33.01.10.2010	Layansari
		33.01.10.2011	Bulusari
		33.01.10.2012	Muktisari
		33.01.10.2013	Wringinharjo
		33.01.10.2014	Kertajaya
33.01.11	Sidareja	33.01.11.2001	Tinggarjaya
		33.01.11.2002	Sidareja
		33.01.11.2003	Sidamulya
		33.01.11.2004	Kunci
		33.01.11.2005	Karanggedang
		33.01.11.2006	Penyarang
		33.01.11.2007	Tegalsari
		33.01.11.2008	Margasari
		33.01.11.2009	Gunungreja
		33.01.11.2010	Sudagaran
33.01.12	Karangpucung	33.01.12.2001	Cidadap
		33.01.12.2002	Pengawaren
		33.01.12.2003	Gunungtelu
		33.01.12.2004	Sindangbarang
		33.01.12.2005	Karangpucung
		33.01.12.2006	Ciporos
		33.01.12.2007	Tayem
		33.01.12.2008	Bengbulang
		33.01.12.2009	Surusunda
		33.01.12.2010	Babakan

		33.01.12.2011	Ciruyung
		33.01.12.2012	Pamulihan
		33.01.12.2013	Tayem Timur
		33.01.12.2014	Sidamulya
33.01.13	Cimanggu	33.01.13.2001	Panimbang
		33.01.13.2002	Bantarmangu
		33.01.13.2003	Bantarpanjang
		33.01.13.2004	Cimanggu
		33.01.13.2005	Cilempuyang
		33.01.13.2006	Negarajati
		33.01.13.2007	Cisalak
		33.01.13.2008	Cibalung
		33.01.13.2009	Karangsari
		33.01.13.2010	Kutabima
		33.01.13.2011	Pesahangan
		33.01.13.2012	Cijati
		33.01.13.2013	Karangreja
		33.01.13.2014	Rejodadi
		33.01.13.2015	Mandala
33.01.14	Majenang	33.01.14.2001	Pahonjean
		33.01.14.2002	Salebu
		33.01.14.2003	Cibeunying
		33.01.14.2004	Jenang
		33.01.14.2005	Sindangsari
		33.01.14.2006	Cilopadang
		33.01.14.2007	Bener
		33.01.14.2008	Boja
		33.01.14.2009	Ujungbarang
		33.01.14.2010	Pengadegan
		33.01.14.2011	Sepatnunggal
		33.01.14.2012	Sadabumi
		33.01.14.2013	Sadahayu
		33.01.14.2014	Mulyadadi
		33.01.14.2015	Padangjaya
		33.01.14.2016	Padangsari
		33.01.14.2017	Mulyasari
33.01.15	Wanareja	33.01.15.2001	Tarisi
		33.01.15.2002	Bantar
		33.01.15.2003	Wanareja
		33.01.15.2004	Limbangan
		33.01.15.2005	Malabar
		33.01.15.2006	Majingklak
		33.01.15.2007	Madura
		33.01.15.2008	Tambaksari
		33.01.15.2009	Palugon
		33.01.15.2010	Cigitung
		33.01.15.2011	Jambu
		33.01.15.2012	Adimulya
		33.01.15.2013	Sidamulya
		33.01.15.2014	Cilongkrang

		33.01.15.2015	Purwasari
		33.01.15.2016	Madusari
33.01.16	Dayeuhluhur	33.01.16.2001	Panulisan
		33.01.16.2002	Matenggeng
		33.01.16.2003	Ciwalen
		33.01.16.2004	Dayeuhluhur
		33.01.16.2005	Hanum
		33.01.16.2006	Datar
		33.01.16.2007	Bingkeng
		33.01.16.2008	Bolang
		33.01.16.2009	Kutaagung
		33.01.16.2010	Cijeruk
		33.01.16.2011	Cilumping
		33.01.16.2012	Sumpinghayu
		33.01.16.2013	Panulisan Barat
		33.01.16.2014	Panulisan Timur
33.01.17	Sampang	33.01.17.2001	Karangtengah
		33.01.17.2002	Brani
		33.01.17.2003	Sampang
		33.01.17.2004	Sidasari
		33.01.17.2005	Paketingan
		33.01.17.2006	Ketanggung
		33.01.17.2007	Nusajati
		33.01.17.2008	Karangjati
		33.01.17.2009	Paberasan
		33.01.17.2010	Karangasem
33.01.18	Cipari	33.01.18.2001	Caruy
		33.01.18.2002	Segaralangu
		33.01.18.2003	Pegadingan
		33.01.18.2004	Cisuru
		33.01.18.2005	Cipari
		33.01.18.2006	Serang
		33.01.18.2007	Mulyadadi
		33.01.18.2008	Mekarsari
		33.01.18.2009	Kutasari
		33.01.18.2010	Karangreja
		33.01.18.2011	Sidasari
33.01.19	Patimuan	33.01.19.01	Patimuan
		33.01.19.02	Rawaapu
		33.01.19.03	Sidamukti
		33.01.19.04	Purwadadi
		33.01.19.05	Cinyawang
		33.01.19.06	Bulupayung
		33.01.19.07	Cimrutu
33.01.20	Bantarsari	33.01.20.01	Binangun
		33.01.20.02	Bantarsari
		33.01.20.03	Cikedondong
		33.01.20.04	Kedungwadas
		33.01.20.05	Citembong
		33.01.20.06	Kamulyan

		33.01.20.07	Rawajaya
		33.01.20.08	Bulaksari
33.01.21	Cilacap Selatan	33.01.21.01	Sidakaya
		33.01.21.02	Cilacap
		33.01.21.03	Tambakreja
		33.01.21.04	Tegalkamulyan
		33.01.21.05	Tegalreja
33.01.22	Cilacap Tengah	33.01.22.01	Lomanis
		33.01.22.02	Gunungsimping
		33.01.22.03	Sidanegara
		33.01.22.04	Donan
		33.01.22.05	Kutawaru
3301.23	Cilacap Utara	33.01.23.01	Mertasinga
		33.01.23.02	Gumilir
		33.01.23.03	Karangtalun
		33.01.23.04	Tritih Kulon
		33.01.23.05	Kebonmanis
33.01.24	Kampung Laut	33.01.24.01	Ujunggagak
		33.01.24.02	Ujungalang
		33.01.24.03	Panikel
		33.01.24.04	Klaces

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TATA NASKAH DAN KODE
NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA.

LOGO DAN CAP DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA

Kop naskah dinas untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah terdiri dari komponen sebagai berikut:

A. Logo

1. logo yang dipakai oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara menggunakan logo dengan bentuk:



2. Logo digunakan untuk:
 - a. Kop Naskah Dinas;
 - b. Amplop dinas;
 - c. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi;
 - d. Map;
 - e. Papan nama kantor;
 - f. Kartu tanda pengenalan;
 - g. Label barang milik negara;
3. logo dapat digunakan:
 - a. Pada gedung kantor;
 - b. Pada kartu nama; dan
 - c. Untuk hal-hal lain yang memerlukan simbol.

B. Kop Naskah Dinas

1. Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua PPK:




PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN


Keterangan:

1. Logo KPU Berwarna Ditempatkan Simetris Dengan Tulisan "Panitia Pemilihan Kecamatan".
2. Tulisan "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" dengan huruf kapital Tahoma 12 pt berwarna hitam.


2. Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris PPK:

	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN Alamat: Telp:.....email:.....
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">logo KPU Berwarna Ditempatkan Pada Bagian Kiri Kop Naskah;Susunan Tulisan Simetris;Jarak Tepi Kertas Bagian Atas Dengan Tulisan Paling Atas = 1 Cm;Jarak Tepi Kertas Bagran Atas Dengan Garis Lurus = 5,5 Cm.Tulisan "Panitia Pemilihan Kecamatan dan Nama Kecamatan menggunakan huruf kapital taloma 12pt warna hitam;Tulisan "Alamat" dan alamat kantor Sekretariat PPK menggunakan huruf Tahoma 12pt warna hitam;Tulisan "Telp" dan nomor telepon serta tulisan "Email" dan alamat email kantor Sekretariat PPK menggunakan haruf Tahoma 11pt.	

3. Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua PPS:

	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/ KELURAHAN
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">Logo KPU Berwarna Ditempatkan Simetris Dengan Tulisan "Parritia Pemilihan Kecamatan".Tulisan "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" dengan huruf kapital Tahoma 12 pt berwarna hitam.	


4. Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris PPS:

	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/ KELURAHAN Alamat: Telp:.....email:.....
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">logo KPU Berwarna Ditempatkan Pada Bagian Kiri Kop Naskah;Susunan Tulisan Simetris;Jarak Tepi Kertas Bagian Atas Dengan Tulisan Paling Atas = 1 Cm;Jarak Tepi Kertas Bagran Atas Dengan Garis Lurus = 5,5 Cm.Tulisan "Panitia Pemilihan Kecamatan dan Nama Kecamatan menggunakan huruf kapital taloma 12pt warna hitam;Tulisan "Alamat" dan alamat kantor Sekretariat PPS menggunakan huruf Tahoma 12pt warna hitam;Tulisan "Telp" dan nomor telepon serta tulisan "Email" dan alamat email kantor Sekretariat PPS menggunakan haruf Tahoma 11pt.	


C.

Cap Dinas


1. Cap Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan

	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. garis tengah lingkaran luar: 37 mm; b. garis tengah lingkaran luar bagian dalam: 35 mm; c. garis tengah lingkaran dalam: 25 mm; d. pada garis tengah horizontal ditulis NAMA KECAMATAN atau sebutan lain dari kecamatan; e. antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan “PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN” dengan huruf kapital melingkar simetris; dan f. antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.
---	---


2. Cap Dinas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. garis tengah lingkaran luar: 37 mm; b. garis tengah lingkaran luar bagian dalam: 35 mm; c. garis tengah lingkaran dalam: 25 mm; d. pada garis tengah horizontal ditulis “SEKRETARIAT”; e. antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan “PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, dilanjutkan dengan nama Kecamatan dengan huruf kapital melingkar simetris; dan f. antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.
---	---

3. Cap Dinas Panitia Pemungutan Suara:

	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">garis tengah lingkaran luar: 37 mm;garis tengah lingkaran luar bagian dalam: 35 mm;garis tengah lingkaran dalam: 25 mm;pada garis tengah horizontal ditulis NAMA DESA/KELURAHAN ;antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan “PANITIA PEMUNGUTAN SUARA” dengan huruf kapital melingkar simetris; danantara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.
---	--

4. Cap Dinas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">garis tengah lingkaran luar: 37 mm;garis tengah lingkaran luar bagian dalam: 35 mm;garis tengah lingkaran dalam: 25 mm;pada garis tengah horizontal ditulis “SEKRETARIAT”;antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan “PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN” dengan huruf kapital melingkar simetris;antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.
---	--

2. Surat Tugas:



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN ADIPALA

SURAT TUGAS
NOMOR : 02/ST/ 33.01.03/2023

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Dasar : 1.
2.

Memberi Tugas

Kepada : 1.
2.

Untuk

Kepada : 1.
2.

Ketua,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

(Nama Tanpa Gelar)

3. Undangan



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN ADIPALA

Nomor : 01/Und/ 33.01.03/2023
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Adipala, 6 Januari 2023

Kepada Yth,
Di

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ketua,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

(Nama Tanpa Gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
2.

4. Pengumuman



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN ADIPALA

PENGUMUMAN
Nomor: 01/Pu/33.01.03/2023
TENTANG

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Ketua,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

(Nama Tanpa Gelar)

5. Berita Acara



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN ADIPALA

BERITA ACARA
Nomor: 01/BA/33.01.03/2023
TENTANG

.....

Pada hari ini.....Tanggal bulan Tahun Panitia Pemilihan Kecamatan Adipala telah melaksanakan rapat pleno mengenaiDengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.....Maka, Panitia Pemilihan Kecamatan. Menyatakan:

1.
 2.
- dst

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN ADIPALA

1. Ketua	<i>Nama lengkap tanpa gelar</i>	<i>Tanda Tangan</i>
2. Anggota	<i>Nama lengkap tanpa gelar</i>	<i>Tanda Tangan</i>
3. Anggota	<i>Nama lengkap tanpa gelar</i>	<i>Tanda Tangan</i>
4. Anggota	<i>Nama lengkap tanpa gelar</i>	<i>Tanda Tangan</i>
5. Anggota	<i>Nama lengkap tanpa gelar</i>	<i>Tanda Tangan</i>

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 26 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto, S.H.,M.H.

